

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi dalam Perkembangannya saat ini telah menjadi suatu kebutuhan yang signifikan bagi masyarakat yang pluralisme. ketika kita melihat lebih jauh lagi, kemungkinan perkembangan dari asuransi hampir sama dengan usia peradaban manusia itu sendiri. Pendapat itu didasarkan pada kenyataan bahwa dalam perkembangan masyarakat, manusia secara alami sudah berusaha keras untuk mendapatkan pengamanan semenjak manusia sendiri itu ada. Pada awalnya, rasa aman itu ada apabila ada jaminan atas tersediannya makanan dan tempat tinggal. Dalam sejarah mesir kuno, kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat pada jaman itu menyetor hasil panen yang baik guna mengamankan persediaan bahan makanan untuk jangka yang lebih lama sewaktu menghadapi musim kering.¹

Asuransi berperan penting sejak banyaknya kebutuhan manusia. Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum perniagaan atau *Wetboek van kophandel* memberikan pengertian terkait asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung. Dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan

¹ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital Edisi 2*, Ctk. BPFE, Yogyakarta, 2003 hlm. 1

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.² Kerugian kerusakan atau kehilangan diartikan sebagai suatu resiko yang kemudian hari dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Perjanjian asuransi tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam pasal 1320 yang memiliki 4 syarat dalam terjadinya perjanjian :³

1. Persetujuan dari para pihak, yang mengikatkan diri
2. kecakapan untuk mengadakan perikatan
3. suatu pokok tertentu
4. suatu sebab yang diperbolehkan

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (*uncertainty*) menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan asuransi. Ketidakpastian yang berpotensi mengundang resiko yang dapat menjadi ancaman bagi siapapun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut. Hal ini mendasari banyak masyarakat menggunakan asuransi sebagai usaha untuk memberikan proteksi kepada dirinya terhadap resiko yang mungkin akan datang.

Pertumbuhan usaha Asuransi di Indonesia berkembang dengan pesat, seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat juga produk Undang-Undang yang mengatur tentang kegiatan usaha asuransi tersebut. Asuransi juga bisa menjadi suatu kebutuhan sekunder, karena berkaitan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, asuransi jiwa

² A. Hasymi Ali, *pengantar asuransi*, Ctk. Bumi Aksara, Jakarta, 1993 hlm.3

³ H. van Barneveld, pengetahuan umum asuransi, ctk bhratara karya aksara, Jakarta 1980, hlm 163

contohnya, asuransi yang bergerak pada bidang jasa penanggulangan resiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang, asuransi ini memiliki tujuan agar menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sangat di minati Dalam masyarakat karena yang diasuransika berkaitan erat dengan jiwa seorang tertanggung sehingga asuransi jiwa pun memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat yang mulai modern saat ini peranan penting perusahaan asuransi menjadi sangat luas.

Perusahaan asuransi memiliki jangkauan yang menyangkut kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Di kedua kepentingan tadi asuransi juga menjangkau banyak kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat luas dan individu. Asuransi bertujuan untuk memberikan jaminan oleh perusahaan asuransi kepada seseorang untuk tidak akan diragukan lagi oleh suatu peristiwa tertentu yang belum tentu terjadi. Hal ini di atur dalam pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mensyaratkan harus ada kepentingan dari si terjamin dalam benda yang di jaminkan keselamatannya.

Perjanjian asuransi dalam lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang baik bagi masyarakat kemudian Perusahaan swasta maupun untuk pembangunan Negara. Dalam perjanjian asuransi terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian yaitu tertanggung dan penanggung. Tertanggung adalah pihak yang akan menggunakan jasa asuransi sedangkan penanggung adalah pihak yang memberikan jasa asuransi. Perusahaan asuransi ini akan melakukan perjanjian

asuransi dan nanti pada saat perusahaan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, perusahaan asuransi bersedia mengambil alih dan menerima resiko pihak tertanggung. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima resiko pihak lain. Penerimaan dan pengambilalihan resiko oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Pembayaran premi yang diterima oleh perusahaan disamping di manfaatkan untuk operasional perusahaan acara potensial dapat dihimpun baik untuk cadangan atau sebagai kumpulan dana yang relative menjadi sangat besar.

Dalam perkembangannya seiring waktu perusahaan asuransi bisa bergerak di berbagai sektor dan bidangnya masing-masing sebagai contoh dibidang kelautan juga kemudian asuransi di bidang asuransi jiwa dan juga asuransi syariah yang tentunya harus memiliki izin usaha dan sesuai dengan konteks regulasi perundang-undangan. kemudian Pada bidang kelautan pengangkutan barang dilaut menjadi sala satu opsi untuk membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah terutama masyarakat yang berada di Indonesia timur yang mayoritas adalah daerah kepulauan. Sala satu sektor pengangkutan yang sangat berpengaruh dan diandalkan di Indonesia guna menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kegiatan pemajuan perekonomian Nasional maupun perdagangan adalah pengangkutan melalui jalur laut.

Sarana pengangkutan yang semakin berkembang dan semakin modern banyak menawarkan berbagai opsi agar masyarakat lebih yakin dengan keamanan juga keselamatan transportasi. Pengangkutan laut masi menjadi primadona bagi

masyarakat yang berada di daerah kepulauan pasalnya hal ini sangat mempengaruhi efisiensi waktu.⁴

Pentingnya perlindungan bagi aset dan kekayaan, baik milik pribadi ataupun milik perusahaan mendorong banyak orang atau perusahaan-perusahaan untuk melirik industri asuransi sebagai jalan keluar mengantisipasi kerugian yang diderita oleh masyarakat dan pengusaha. Perkembangan permasalahan yang ada dan bermunculan sekarang ini, maka banyak yang bermacam-macam, keuntungan yang diperoleh dari produk asuransi tersebut menimbulkan pertanggungjawaban resiko yang berbeda pula. Perusahaan asuransi yang bersedia menanggung barang-barang selama dalam pengangkutan dari pelabuhan hingga sampai ke tempat tujuan, sangat meringankan beban pemilik barang dalam persoalan tuntutan ganti rugi tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi yang menanggung barang-barangnya. Dimana dalam pengangkutan laut terdapat pula hal yang sangat penting jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Mengenai pertanggungjawaban asuransi pengangkutan laut yang terbagi dalam 3 macam, yaitu :⁵

1. Tentang kapal
2. Tentang barang (Kargo)
3. Tentang uang tanguhan

⁴ Ibid.hlm.34

⁵ Nabila, Wanprestasi Pada Suatu Bill Of Lading dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut, Pakuan Law Review, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015

Pengangkutan melalui laut berdasarkan atas pertimbangan dan juga opsi, saat menentukan jasa pengangkutan yang dipakai, baik dari segi ekonomi maupaun dari segi keamanan atau keselamatan transportasi laut masi tergolong aman dan nyaman, hanya saja waktu yang di perlukan sangat lama saat memakai jasa pengangkutan laut. dalam konteks pengangkutan Kapal laut mampu untuk mengangkut barang-barang dalam jumbla yang relatif banyak dibandingkan dengan menggunakan angkutan melalu darat maupun udara, terutama apa bila barang yang di angkut tidak mempunyai sifat tidak cepat rusak atau busuk sehingga bisa awet selama perjalanan ekspedisi pengiriman melalu pengangkutan laut.

Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna jasa pengangkutan kapal laut, apa lagi benda yang termasuk kedalam kategori benda khusus berupa kendaraan roda dua atau pun roda empat yang lebih aman apa bila di kirim melalu jalur laut yang kemudian di simpan kedalam container. Keputusan jatuh pada pengangkutan laut saat barang yang di kirimkan adalah kendaraa roda dua maupun empat, walaupun pada saat pengiriman memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi barang yang di kirim termasuk aman dan kondusif.

Namun bencana alam yang menimpah Indonesia ahkir-ahkir ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, dimana Indonesia ahkir-ahkir ini juga sering terjadi kecelakaan di bidang transportasi baik transportasi darat, transportasi udara maupun transportasi laut, yang kesemuanya itu banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil. Terlebih masalah kecelakaan transportasi di laut. Perusahaan

asuransi haruslah lebih bertindak lebih dalam menanggapi hal-hal yang menyangkut dengan kecelakaan yang dapat merengut harta kekayaan tertanggung atau nyawa tertanggung pada saat menggunakan jasa pengangkutan kapal, karena pihak tertanggung suda mengikatkan dirinya kepada penangung dibawa klausul yang bernama premi tadi, untuk mendapatkan penangunan ketika terjadi kecelakaan, dalam hal transportasi laut banyak korban-korban yang mendapatkan kerugian yang harusnya mendapatkan asuransi.

Secara Empiris praktiknya dilapangan cenderung berbeda dengan apa yang telah di tetapkan oleh regulasi itu sendiri, para korban yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum berupa asuransi atas hilangnya harta kekayaan ataupun nyawanya sendiri yang seharusnya di berikan hak atas kewajibannya sebagai pihak tertanggung masi saja mendapatkan cukup banyak kendala dilapangan. Berbagai syarat-syarat adminstrasi yang membebankan tertanggung agar mendapatkan hak asuransi atas peristiwa-peristiwa yang merugikan tertanggung masi saja mendapatkan kendala di lapangan.

Pada saat terjadi kecelakaan, hak tertanggung yang harusnya menjadi kewajiban bagi pihak penangung atau pihak asuransi masi harus mendapatkan kendala berupa kurang lengkapnya syarat untuk mendapatkan klaim asuransi, karena jika sala satu syarat saja kurang atau tidak terpenuhi maka pihak tertanggung tidak bisa mendapatkan klaim asuransi tersebut. Transportasi laut sebaiknya juga perlu memperhatikan keselamatan penumpang, jangan hanya mengutamakan keuntungan

saja tetapi juga mementingkan perawatan kapal sehingga kapal layak untuk digunakan dan keselamatan penumpang pun terjamin. Apa lagi daerah Maluku utara adalah dengan perairan laut kebutuhan masyarakat masih bergantung dalam menggunakan transportasi laut, sehingga hal ini perlu dilihat dengan mata kepala agar pihak perusahaan cepat mengambil langkah besar dalam menangani kasus-kasus terkait dengan korban yang belum mendapatkan hak asuransinya dan tentunya sesuai dengan Standar Operasional yang telah ditetapkan.⁶

Secara garis besar gambaran diatas menunjukkan bahwa perusahaan asuransi menjadi sangat vital dan sangat penting keberadaannya bagi masyarakat maupun perusahaan yang butuh perlindungan hukum dan pertanggung jawaban hukum asuransi baik jiwa maupun harta benda milik mereka selaku pihak tertanggung. Dapat dikatakan bahwa dalam asuransi pengangkutan laut tersebut memang benar-benar bermaksud untuk memberikan suatu jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian di luar kemampuan anggota masyarakat sendiri, namun haruslah memenuhi segala bentuk administrasi berupa syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh pihak penanggung agar klaim asuransi bisa dilakukan.

kemungkinan terbesar yang terjadi muncul resiko kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuannya sebagai manusia serta tidak bisa di

⁶ Githa Fitria Lisa Ulfa, Tanggung jawab PT Jasaraharja Putera Pekanbaru Terhadap ganti rugi asuransi pada pengangkutan barang melalui jalur laut berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tentang perasuransian. *JOM Fakultas hukum*, Vol III No. 2, Oktober 2016.

tangulangi sendiri, maka wajiblah tanggung jawab tersebut diambil alih oleh pihak penanggung selaku penyedia jasa asuransi. Dimana pegambilalihan itu tentu saja untuk pemberian jaminan kepada anggota masyarakat yang sangat membutuhkan payung asuransi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **Tanggung Jawab Hukum Pt Asuransi Jasa Indonesia Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Di Laut (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ternate)**

A. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah dalam satu karya ilmiah sangat penting agar maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah dan tepat mencapai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasan maka dalam penyusunannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana standar operasional prosedur pihak pengangkutan dalam mengangkut barang di pelabuhan laut Ternate ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di pelabuhan laut Ternate ?

B. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai dari penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui standard operasional prosedur pihak pengelola dalam mengangkut barang di pelabuhan laut Ternate
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dalam PT Asuransi Jaya Indonesia dalam penyelesaian Klaim asuransi pengangkutan barang di pelabuhan laut Ternate

C. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian harus ada kegunaan dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Karena itu suatu penelitian setidaknya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktik :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan membandingkan praktek yang ada di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan juga sebagai pengetahuan di bidang asuransi itu sendiri

2. Manfaat praktis

- b. Diharapkan dapat memberikan referensi untuk kepentingan yang sifatnya akademisi baik dalam penelaahan hukum dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dibidang hukum perdata dan juga hukum asuransi